



**PUTUSAN**  
Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juswardi Sinaga, ST.  
Tempat lahir : Sei Rampah.  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 29 November 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Nagahuta Gang Utama Ujung Kelurahan Setia  
Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang  
Siantar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Penangguhan penahanan pada tanggal 26 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2020 No. Reg. Perkara : PDM-904/Eoh.2/Mdn/11/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa An. **JUSWARDI SINAGA, ST**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa An. **JUSWARDI SINAGA, ST** dengan pidana 2 (dua) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan kota.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari MUHAMMAD YUSUF Banyaknya uang Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang, Pematang Siantar 10-02-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA bermatrai; 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari MUHAMMAD YUSUF Banyaknya uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang, Pematang Siantar 20-05-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA bermatrai; 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari MUHAMMAD YUSUF Banyaknya uang Rp. 236.610.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan dana, Pematang Siantar 26-07-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA bermatrai; 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari DENNY SYAHPUTRA Banyaknya uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang, Pematang Siantar 26-07-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA; 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 1/ SPMK.1/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VI/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan nilai kontrak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah); 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 3/ SPMK.3/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VI/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan nilai kontrak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah); 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 7/ SPMK.7/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp. 154.600.000 (seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah); 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 8/ SPMK.8/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp. 178.200.000

Hal 2 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar Surat pernyataan JUSWARDI SINAGA tanggal 21 Desember 2016 **terlampir dalam bekas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangnya kembali dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa **JUSWARDI SINAGA, ST** pada tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan bulan September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **“dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Februari 2016 Terdakwa dihubungi oleh saksi korban MUHAMMAD YUSUF bahwa ada informasi dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar yang dapat memberikan proyek/ pekerjaan.
- Kemudian pada tanggal 08 Februari 2016 saksi RIKI KURNIAWAN bersama dengan saksi INDRA SAPUTRA dan saksi korban MUHAMMAD YUSUF datang menjumpai Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST yang mengaku dapat memberikan proyek di Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar Jl.

Hal 3 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakutta B Sembiring No. 86 Pematang Siantar, selanjutnya kerumah Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST di Jl. Nagahuta Gang Utama Ujung Kel. Setia Nagara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, saat itu Terdakwa menyampaikan proyek biopori yang akan diberikannya kepada saksi korban MUHAMMAD YUSUF dan Terdakwa menunjukan rencana anggaran, SPMK proyek biopori tahun 2015 yang sudah selesai dan gambar-gambar proyek yang sudah jadi, sehingga membuat saksi korban MUHAMMAD YUSUF tertarik untuk membuat kerja atau kontrak kerjasama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada MUHAMMAD YUSUF tidak ikut serta dalam mengerjakan proyek, saksi MUHAMMAD YUSUF bertugas hanya memberikan uang untuk dana proyek sedangkan pengerjaan proyek dilakukan oleh Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST, saat itu juga Terdakwa minta uang tanda jadi sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD YUSUF dan diserahkan tanggal 10 Februari 2016 .

- Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2016 Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST meminta dana untuk penambahan dana material dan operasional proyek tersebut sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya saksi RIKI KURNIAWAN, Saksi INDRA SAPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF diajak Terdakwa melihat proyek yang sedang berjalan sehingga meyakinkan saksi korban bahwa proyek tersebut benar ada.
- Pada tanggal 26 Juli 2016 Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST meminta dana sebesar Rp. 236.610.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penambahan dana yang akan digunakan menjalankan proyek tersebut, selanjutnya Saksi MUHAMMAD YUSUF menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST, saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi INDRA SAPUTRA, Sehingga total keseluruhan dana yang diserahkan MUHAMMAD YUSUF kepada Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST sejumlah Rp. 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), pada seki tar bulan Desember 2016 saksi korban bersama dengan saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi INDRA SAPUTRA mengetahui bahwa proyek tersebut tidak ada atau fiktif karena anggaran proyek tersebut tidak kunjung dicairkan oleh Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST sehingga saksi korban MUHAMMAD YUSUF untuk mencari informasi kemudian di peroleh

Hal 4 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar bahwa proyek yang diberikan Terdakwa tersebut fiktif atau tidak ada, sejak saat itu saksi korban menagih uangnya kepada Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST, dan Terdakwa berjanji akan membayarnya namun hingga saat ini uang milik saksi korban MUHAMMAD YUSUF tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JUSWARDI SINAGA, ST** pada tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Februari 2016 Terdakwa dihubungi oleh saksi korban MUHAMMAD YUSUF bahwa ada informasi dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar yang dapat memberikan proyek/ pekerjaan.
- Kemudian pada tanggal 08 Februari 2016 saksi RIKI KURNIAWAN bersama dengan saksi INDRA SAPUTRA dan saksi morban MUHAMMAD YUSUF datang menjumpai Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST yang mengaku dapat memberikan proyek di Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar Jl. Rakutta B Sembiring No. 86 Pematang Siantar, selanjutnya kerumah Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST di Jl. Nagahuta Gang Utama Ujung Kel.

Hal 5 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, saat itu Terdakwa menyampaikan proyek biopori yang akan diberikannya kepada saksi korban MUHAMMAD YUSUF dan Terdakwa menunjukan rencana anggaran, SPMK proyek biopori tahun 2015 yang sudah selesai dan gambar-gambar proyek yang sudah jadi, sehingga membuat saksi korban MUHAMMAD YUSUF tertarik untuk membuat kerja atau kontrak kerjasama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada MUHAMMAD YUSUF tidak ikut serta dalam mengerjakan proyek, saksi MUHAMMAD YUSUF bertugas hanya memberikan uang untuk dana proyek sedangkan pengerjaan proyek dilakukan oleh Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST, saat itu juga Terdakwa minta uang tanda jadi sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD YUSUF dan diserahkan tanggal 10 Februari 2016 .

- Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2016 Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST meminta dana untuk penambahan dana material dan operasional proyek tersebut sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya saksi RIKI KURNIAWAN, Saksi INDRA SAPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF diajak Terdakwa melihat proyek yang sedang berjalan sehingga meyakinkan saksi korban bahwa proyek tersebut benar ada.
- Pada tanggal 26 Juli 2016 Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST meminta dana sebesar Rp. 236.610.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penambahan dana yang akan digunakan menjalankan proyek tersebut, selanjutnya Saksi MUHAMMAD YUSUF menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST, saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi INDRA SAPUTRA, Sehingga total keseluruhan dana yang diserahkan MUHAMMAD YUSUF kepada Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST sejumlah Rp. 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), pada seki tar bulan Desember 2016 saksi korban bersama dengan saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi INDRA SAPUTRA mengetahui bahwa proyek tersebut tidak ada atau fiktif karena anggaran proyek tersebut tidak kunjung dicairkan oleh Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST sehingga saksi korban MUHAMMAD YUSUF untuk mencari informasi kemudian di peroleh informasi dari Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar bahwa proyek yang diberikan Terdakwa tersebut fiktif atau tidak

Hal 6 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, sejak saat itu saksi korban menagih uangnya kepada Terdakwa JUSWARDI SINAGA ST, dan Terdakwa berjanji akan membayarnya namun hingga saat ini uang milik saksi korban MUHAMMAD YUSUF tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pidana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **MUHAMMAD YUSUF.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi adalah Terdakwa JUSWARDI SINAGA, ST;
- Bahwa terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dimulai pada tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan diketahui sekira bulan September 2018 di Jalan Nagahuta Gang Utama Ujung Kel. Setia Nagara Kec. Siantar Sitalasari kota Pematang Siantar.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara menawarkan PROYEK PEMBUATAN LUBANG BIOPORI DARI DINAS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2016, kemudian meminta dana kepada Saksi hingga dengan total Rp.456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira awal Februari 2016 saya ditelpon oleh RIKI KURNIAWAN dan INDRA bahwa ada informasi pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar yang dapat memberikan pekerjaan atau proyek, kemudian tanggal 8 Februari 2016 saya bersama RIKI KURNIAWAN, INDRA dan DENNY SYAHPUTRA datang menjumpai Terdakwa (yang mengaku dapat memberikan proyek) di Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar Jl. Rakutta B Sembiring No. 86 Pematang Siantar;

Hal 7 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berjumpa dengan Terdakwa, kami diajaknya ke rumahnya Jalan Nagahuta Gang Utama Ujung Kel. Setia Nagara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, lalu Terdakwa menyampaikan proyek biopori yang akan diserahkan dengan janji/iming-iming kepada saya sembari menunjukkan rencana anggaran, SPMK proyek biopori tahun 2015 yang sudah selesai dan gambar-gambar proyek yang telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa proyek yang akan diberikan tersebut dikerjakan oleh pihak Terdakwa sehingga membuat Saksi tertarik untuk membuat kerja atau kontrak kerjasama dengannya;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa minta uang tanda jadi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan tanggal 10 Februari 2016, kemudian pada tanggal 5 Mei 2016 Terdakwa meminta dana lagi untuk proses operasional proyek tersebut sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi, RIKI KURNIAWAN, INDRA dan DENNY SYAHPUTRA diajak Terdakwa melihat proyek yang sedang berjalan dan mengawasi pekerjaan yang sedang berjalan sehingga Saksi yakin bahwa proyek tersebut benar ada, dan meminta dana sebesar Rp. 236.610.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) disusul Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan peruntukan penambahan dana belanja bahan material yang diserahkan sekaligus pada tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa total keseluruhan dana yang Saksi serahkan dengan total Rp.456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2016 Saksi mengetahui bahwa proyek tersebut tidak ada atau fiktif karena anggaran proyek tersebut tidak kunjung dicairkan oleh Terdakwa sehingga Saksi mencari informasi dan diperoleh dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar an. JEKSON HASAN GULTOM bahwa proyek yang diberikan Terdakwa tersebut fiktif atau tidak ada, sejak saat itu Saksi mulai menagih uang Saksi tersebut kepada Terdakwa dengan jawaban akan dibayarnya atau menjanjikan pembayaran namun hingga saat ini uang Saksi tidak dikembalikannya.
- Bahwa pada saat Saksi membuat laporan di Polda Sumut yang membuat Saksi yakin sehingga menyerahkan uang senilai Rp. 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) di

Hal 8 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Pematang Siantar lalu Terdakwa menjanjikan memberikan proyek pekerjaan BIOPORI di dinas lingkungan hidup dengan keuntungan sekira 15-20 persen dari nilai kontrak yang mencapai sekira 1.8 Miliar dengan menunjukan rencana anggaran keuangan proyek yang sudah disetujui/ketuk palu oleh DPRD kota Pematang Siantar, lalu Terdakwa menunjukan tempat proyek yang sedang berjalan kepada saksi di sekitaran kota Pematang Siantar serta anggaran yang telah disesaikan tahun 2015, lalu Terdakwa memberikan sebanyak 4 (empat) surat perintah mulai kerja (SPMK) proyek tersebut kepada Saksi, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menyiapkan perusahaan atau wadah dan rekening perusahaan yang akan Saksi gunakan untuk menerima proyeknya tersebut, itulah yang membuat Saksi yakin dan menyerahkan uang sampai dengan total senilai Rp. 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi memiliki perjanjian/ kontrak antara Saksi dengan Terdakwa atau Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar yaitu berupa 4 (empat) bundel SPMK;
- Bahwa Saksi menggunakan wadah atau perusahaan CV. MOVER ABADI, awalnya Terdakwa mengatakan akan memberikan 5 (lima) SPMK atau kontrak kerja dengan Saksi namun hanya diberikan 4 (empat) SPMK yaitu :
  - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 1/ SPMK.1/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VI/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan nilai kontrak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah).
  - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 3/ SPMK.3/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VI/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan nilai kontrak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah).
  - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 7/ SPMK.7/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp. 154.600.000 (seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
  - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 8/ SPMK.8/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp. 178.200.000 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari 4 (empat) SPKM tersebut semua fiktif berdasarkan keterangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar an. JEKSON HASAN GULTOM, setiap pekerjaan proyek Saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan keuntungan senilai sekira 15-20 persen dari harga masing-masing proyek;

Hal 9 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian pada bulan Juli 2019, sehingga Saksi telah memaafkan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi **DENNY SYAHPUTRA.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama MUHAMMAD YUSUF sejak tahun 1997 hingga sekarang dalam rangka teman Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi korban MUHAMMAD YUSUF adalah Terdakwa JUSWARDI SINAGA, ST.;
- Bahwa terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dimulai pada tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan sekira bulan September 2018 di kota Pematang Siantar saat itu Saksi turut serta menemani saksi korban pada saat mengantarkan uang dan penandatanganan kontrak proyek yang diberikan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara menawarkan PROYEK PEMBUATAN LUBANG BIOPORI DARI DINAS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2016, kemudian meminta dana kepada saksi korban hingga total Rp. 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan kemudian tidak mengembalikan uang milik saksi korban tersebut hingga saat sekarang ini.
- Bahwa pada awalnya sekira awal Februari 2016 saya ditelpon oleh Saksi korban MUHAMMAD YUSUF bahwa ada informasi dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar yang dapat memberikan proyek/ pekerjaan, saat itu Saksi membutuhkan pekerjaan atau usaha, kemudian pada tanggal 8 februari 2016 Saksi bersama dengan RIKI KURNIAWAN, INDRA dan Saksi korban MUHAMMAD YUSUF datang menjumpai Terdakwa (yang mengaku dapat memberikan proyek) di Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar Jl. Rakutta B Sembiring No. 86 Pematang Siantar, ketika Saksi, RIKI KURNIAWAN, INDRA dan saksi korban berjumpa dengan Terdakwa kami diajaknya ke rumahnya Jl. Nagahuta Gang Utama Ujung Kel. Setia Nagara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, lalu Terdakwa menyampaikan proyek biopori yang akan diberikannya kepada saksi korban sembari menunjukan rencana anggaran,

Hal 10 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMK proyek biopori tahun 2015 yang sudah selesai dan gambar-gambar proyek yang sudah jadi sehingga membuat saksi korban tertarik untuk membuat kerja atau kontrak kerjasama dengannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan saksi korban bahwa kami tidak ikut serta dalam mengerjakan proyek, Saksi dan saksi korban bertugas hanya memberikan uang untuk dana proyek sedangkan pengerjaan proyek dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa minta uang tanda jadi sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban dan kepada Saksi Rp. 50.000.000 (karena saya ikut mengambil proyek tersebut) dan diserahkan tanggal 10 Februari 2016 dan Saksi menyerahkan sekira Februari 2016, kemudian pada tanggal 5 Mei 2016 Terdakwa meminta dana lagi untuk penambahan dana material dan operasional proyek tersebut sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya Saksi, RIKI KURNIAWAN, INDRA dan saksi korban diajaknya melihat proyek yang sedang berjalan sehingga meyakinkan Saksi, RIKI KURNIAWAN, INDRA dan saksi korban bahwa proyek tersebut benar ada;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Terdakwa meminta dana lagi sebesar Rp.236.610.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penambahan dana yang akan digunakan menjalankan proyek tersebut, beberapa jam selanjutnya Saksi diperintahkan saksi korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa saat itu Saksi menyerahkannya dengan disaksikan oleh RIKI KURNIAWAN dan INDRA, sehingga total keseluruhan dana yang serahkan saksi korban kepada Terdakwa dengan total Rp. 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) hal tersebut Saksi ketahui secara langsung karena setiap penyerahan uang Saksi turut serta menjadi saksi dari pihak saksi korban;
- Bahwa pada sekira Desember 2016 Saksi, RIKI KURNIAWAN, INDRA dan saksi korban mengetahui bahwa proyek tersebut tidak ada atau fiktif karena anggaran proyek tersebut tidak kunjung dicairkan oleh Terdakwa sehingga Saksi turut membantu saksi korban untuk mencari informasi kemudian kami peroleh dari Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar bahwa proyek yang diberikan Terdakwa tersebut fiktif atau tidak ada, sejak saat itu Saksi menemani saksi korban mulai menagih uang saksi korban tersebut kepada Terdakwa dengan jawaban akan dibayarnya namun hingga saat ini uang milik saksi korban tersebut tidak dikembalikannya;

Hal 11 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Saksi senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari total Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk proyek yang diberikannya;
- Bahwa Saksi memiliki perjanjian/ kontrak antara saya dengan Terdakwa menggunakan wadah atau perusahaan CV RAJKA SEJAHTRA dan CV BUKIT SERIBU BINTANG dan Terdakwa memberikan 4 (empat) SPMK kepada saya, yaitu :
  - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 2/ SPMK.2/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VI/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan nilai kontrak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah).
  - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 4/ SPMK.4/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VII/ 2016 tanggal 19 Agustus 2016 dengan nilai kontrak Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).
  - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 5/ SPMK.5/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VIII/ 2016 tanggal 19 Agustus 2016 dengan nilai kontrak Rp. 124.000.000 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
  - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 6/ SPMK.6/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VIII/ 2016 tanggal 19 Agustus 2016 dengan nilai kontrak Rp. 124.000.000 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa Kontrak-kontrak SPKM tersebut berbeda dengan kontrak SPMK yang berikan Terdakwa kepada saksi korban dan dari 4 (empat) SPKM tersebut tidak ada satupun yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar berdasarkan pengakuan JEKSON HASAN GULTOM selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar;
- Bahwa setiap pekerjaan proyek Saksi dijanjikan akan diberikan keuntungan senilai sekira 15-20 persen dari harga masing-masing proyek. Keuntungan tersebut sama dengan yang akan diberikan kepada saksi korban.
- Bahwa berdasarkan yang Saksi alami dan Saksi dengar baik dari saksi korban maupun Terdakwa sehingga saksi korban menyerahkan uang senilai Rp. 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Lingkungan Hidup Pematang Siantar, lalu Terdakwa mengatakan menjanjikan kemudian memberikan proyek pekerjaan BIOPORI dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar dengan keuntungan sekira 15-20 persen dari nilai kontrak yang mencapai sekira 1.8 Miliar dengan menunjukan rencana anggaran keuangan proyek

Hal 12 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disetujui/ ketuk palu oleh DPRD kota Pematang Siantar, lalu Terdakwa menunjukan tempat proyek yang sedang berjalan kepada Saksi dan saksi korban di sekitaran kota Pematang Siantar serta anggaran yang telah diselesaikan tahun 2015, lalu Terdakwa memberikan sebanyak 4 (empat) surat perintah mulai kerja (SPMK) proyek tersebut kepada Saksi dan saksi korban, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi dan saksi korban untuk menyiapkan perusahaan atau wadah dan rekening perusahaan yang akan digunakan untuk menerima proyeknya tersebut. Itulah yang membuat saksi korban yakin dan menyerahkan uang sampai dengan total senilai Rp. 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi melihat langsung dan ikut serta menyerahkan langsung uang hingga total sebesar total Rp.456.600.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
  - Saksi korban menyerahkan uang senilai Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan transaksi cash atau tunai yang Saksi serahkan di rumah Terdakwa Jl. Nagahuta Gang Utama Ujung Kel. Setia Nagara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar pada tanggal 10 Februari 2016 dengan disaksikan oleh Saksi, RIKI KURNIAWAN dan INDRA.
  - Saksi korban menyerahkan uang senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan transaksi cash atau tunai yang Saksi serahkan di rumah Jl. Nagahuta Gang Utama Ujung Kel. Setia Nagara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar pada tanggal 20 Mei 2016 dengan disaksikan oleh Saksi, RIKI KURNIAWAN dan INDRA.
  - Saksi korban menyerahkan uang senilai Rp. 236.610.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan transaksi cash atau tunai yang Saksi serahkan di rumah Jl. Nagahuta Gang Utama Ujung Kel. Setia Nagara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 Juli 2016 dengan disaksikan oleh Saksi, RIKI KURNIAWAN dan INDRA.
  - Bahwa seluruh uang tersebut diserahkan secara tunai dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan transaksi tanggal 26 Juli 2016 ada menggunakan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) karena penghitungan bahan material.

Hal 13 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penyerahan uang proyek tersebut dari saksi korban kepada Terdakwa selalu menggunakan tanda terima berupa kwitansi.
  - Bahwa Saksi pernah melihat atau mengenali 4 (empat) lembar kwitansi tersebut diatas, Kwitansi-kwitansi tersebut diatas sebagai tanda terima uang saksi korban pada saat penyerahan kepada Terdakwa.
  - Bahwa Saksi pernah melihat atau mengenali 4 (empat) bundel SPMK tersebut diatas. SPMK tersebut diatas Terdakwa kepada saksi korban sekira Bulan Juni 2016, kemudian SPMK tersebut lah yang dinyatakan JEKSON HASAN GULTOM selaku Kepala Badan :Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar tidak terdaftar di Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar.
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi serta saksi korban sudah melakukan perdamaian.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa uang saksi korban MUHAMMAD YUSUF yang Terdakwa terima sebesar Rp.445.500.000 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat pernyataan yang saya buat tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa Terdakwa sudah kembalikan sebagian (sebesar yang Terdakwa lupa jumlahnya) sehingga uang saksi korban yang belum Terdakwa kembalikan senilai Rp. 201.000.000 (dua ratus satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak punya bukti yang menyatakan uang saksi korban telah Terdakwa kembalikan sebahagian, namun Terdakwa pernah (waktu dan tanggal lupa) membayarkan uang kepada saksi korban senilai Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta) kepada saksi korban, hal tersebut disaksikan oleh Istri Terdakwa an. HENI SUWESDINA WATI dan DENNY SYAHPUTRA sekira Januari 2017 di Rumah saya Jl. Nagahuta Gg. Utama Ujung Kota Pematang Siantar.
- Bahwa seingat Terdakwa total dana yang Terdakwa terima dari saksi korban senilai Rp. 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta) dikarenakan tidak jadinya proyek keseluruhan maka dibuat surat pernyataan

Hal 14 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2016 bahwa Terdakwa benar ada menerima dana sebesar Rp. 445.500.000 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut telah Terdakwa bayarkan dengan rincian antara lain :

- Pembayaran atas pekerjaan yang menggunakan CV MOVER ABADI di bayarkan oleh Dispenda Kota Pematang Siantar (Kas daerah) ke rekening CV MOVER ABADI milik saksi korban sebesar Rp. 156.192.000. (seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2016;
  - Pembayaran yang langsung Terdakwa lakukan melalui setoran tunai ke rekening CV MOVER ABADI Rp. 142.000.000 sekira November 2016, namun bukti Terdakwa tidak mengetahui.
  - Pembayaran langsung kepada saksi korban sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Nagahuta Gg. Utama Ujung Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Bukti pembayaran tidak ada, namun saksi yang melihat pemabayaran tersebut adalah HENY SUWESDINAWATI dan DENNY SYAHPUTRA.
- Bahwa jadi total yang belum Terdakwa bayarkan kepada saksi korban adalah Rp.67.206.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah).
  - Bahwa benar kwitansi tersebut pernah Terdakwa lihat sebelumnya pada sekira Februari 2016, Mei 2016, Juli 2016 dan Juli 2016 Terdakwa membuat kwitansi tersebut diatas kemudian menandatangani kwitansi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membuat kwitansi tersebut bertujuan sebagai bukti bahwa Terdakwa benar menerima uang dari saksi korban untuk besaran nilai uang dan tanggal penerimaan sesuai dengan apa yang tertera di kwitansi tersebut dan seluruh Kwitansi tersebut dibuat sesuai dengan tanggal yang tertera dalam kwitansi yang dibuat di rumah Terdakwa Jl. Nagahuta Gang Utama Ujung Kel. Setia Nagara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar.
  - Bahwa Terdakwa pernah melihat 1 (satu) lembar Surat pernyataan JUSWARDI SINAGA tanggal 21 Desember 2016, surat tersebut Terdakwa buat pada tanggal 21 Desember 2016 di Pematang Siantar;
  - Bahwa adapun Terdakwa membuat surat tersebut bertujuan untuk menerangkan sebagai berikut.
    - Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari saksi korban sebanyak Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 15 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk memperoleh pekerjaan sekaligus modal kerja pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016
- Karena tidak terjadinya pekerjaan tersebut atau batal, maka uang tersebut akan saya kembalikan seluruhnya paling lama tanggal lima belas Januari Dua Ribu Tujuh Belas (15 Januari 2017).
- Bahwa Terdakwa mengingkari janji yang di buat didalam surat pernyataan tanggal 21 Desember 2016 yang mana Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2017 karena saya tidak memiliki uang pada waktu itu.
- Bahwa adapun kata-kata bohong yang Terdakwa ucapkan kepada saksi adalah sebagai berikut.
  - Terdakwa menjanjikan 3 (tiga) proyek pekerjaan pembuatan lubang biopori, 2 (dua) proyek pembuatan sumur resapan dan 1 (satu) proyek bak sampah dan faktanya Terdakwa hanya dapat memberikan 1 (satu) proyek kepadanya yaitu proyek pembuatan lubang biopori di lokasi mata air kelurahan Gurilla.
  - Terdakwa memberikan 4 (empat) Surat Perintah Mulai Kerja kepada saksi korban dan faktanya SPMK tersebut adalah fiktif atau pekerjaan dalam SPMK tersebut tidak ada.
  - Terdakwa menunjukan objek fisik beberapa proyek yang sudah diselesaikan atau dikerjakan dan beberapa proyek yang sedang berjalan dan adapun proyek tersebut yang Terdakwa perlihatkan kepada saksi korban berada di Siantar Martoba Kelurahan Pondok Sayur, Siantar Marimbun Kelurahan BP Nauli, Siantar Sitalasari Kel. Gurilla.
- Bahwa faktanya yang dikerjakan saksi korban hanya 1 (satu) lokasi yaitu proyek pembuatan lubang biopori di lokasi mata air kelurahan Gurilla, sedangkan 2 (dua) lokasi adalah proyek milik orang lain;
- Bahwa kata-kata bohong atau tidak sesuai fakta tersebut Terdakwa ucapkan kepada saksi korban bertujuan agar saksi korban mau memberikan uang miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa ke 4 (empat) SPMK tersebut tidak dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar, SPMK tersebut merupakan fiktif yang Terdakwa buat untuk meyakinkan saksi korban agar menyerahkan sejumlah uangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa yang membuat SPMK tersebut, dan Terdakwa buat sekira bulan Juni 2016, kemudian Terdakwa

Hal 16 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saksi korban;

- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 03/ SPMK/ PKT-2/ PPK-BLH/ DAK IX/ 2016 tanggal 3 Oktober 2016 Pembuatan lubang Biopori di Sekolah Adiwiyata SMP Negeri 10 Kota Pematang Siantar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima perintah CV. LARISMA JAYA.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar sejak Tahun 2006 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sejak Tahun 2017.
- Bahwa awalnya sekira awal Februari 2016 Terdakwa dikenalkan kepada saksi korban oleh INDRA SYAHPUTRA dan RIKI KURNIAWAN di rumah Jl. Nagahuta Gg. Utama Ujung Kota pematang Siantar, pada saat itu Terdakwa berkenalan dengan saksi korban dan disampaikan oleh RIKI KURNIAWAN dan INDRA bahwa Terdakwa sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa “adakah kerjaan?” kemudian Terdakwa jawab “ada proyek pembuatan lubang biopori tapi di bulan Juni 2016” kemudian saksi korban dan DENNY SYAHPUTRA bertanya kepada Terdakwa “Kekmana kerjanya bang?” lalu Terdakwa menunjukan foto dan dokumen pembuatan lubang biopori tahun 2015 atau proyek yang sudah Terdakwa kerjakan pada tahun 2015. Kemudian mereka ingin ikut serta sebagai pemberi modal dalam pengerjaan proyek pembuatan lubang biopori pada bulan Juni 2016 mendatang, lalu sekira tanggal 10 februari 2018 saksi pinjam uang untuk keperluan pribadi senilai Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), Uang tersebut milik saksi korban diterima oleh Terdakwa. Pada tanggal 05 Mei 2016 Terdakwa meminta dana untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pada bulan Agustus Terdakwa memperlihatkan proyek yang sedang berjalan kepada saksi korban, DENNY SYAHPUTRA, RIKI KURNIAWAN dan INDRA di Kelurahan Pondok Sayur, Kelurahan Gurilla dan Kelurahan BP Nauli.
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2016 dimulai pengerjaan proyek, pada saat itu Terdakwa memberikan 4 (empat) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada MUHAMMAD YUSUF yaitu 1. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 2/ SPMK.2/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VI/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan nilai kontrak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah). 2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 4/ SPMK.4/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VII/ 2016 tanggal 19 Agustus 2016 dengan nilai kontrak Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah). 3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 5/

Hal 17 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMK.5/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VIII/ 2016 tanggal 19 Agustus 2016 dengan nilai kontrak Rp. 124.000.000 (seratus dua puluh empat juta rupiah). 4. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 6/ SPMK.6/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VIII/ 2016 tanggal 19 Agustus 2016 dengan nilai kontrak Rp. 124.000.000 (seratus dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Terdakwa meminta dana lagi sebesar Rp. 236.610.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penambahan dana yang akan digunakan menjalankan proyek tersebut, kemudian Terdakwa menerima uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, sehingga total keseluruhan dana yang serahkan saksi korban kepada Terdakwa dengan total Rp. 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada sekira Desember 2016 saksi korban mendesak Terdakwa bahwa uangnya harus dikembalikan karena proyek telah selesai untuk dilaksanakan. Kemudian karena tidak adanya pencairan dana atas proyek yang telah selesai maka Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang intinya akan mengembalikan uang saksi korban senilai Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2016.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari MUHAMMAD YUSUF Banyaknya uang Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang, Pematang Siantar 10-02-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA bermatrai; 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari MUHAMMAD YUSUF Banyaknya uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang, Pematang Siantar 20-05-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA bermatrai; 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari MUHAMMAD YUSUF Banyaknya uang Rp. 236.610.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan dana, Pematang Siantar 26-07-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA bermatrai; 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari DENNY SYAHPUTRA Banyaknya uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang, Pematang Siantar 26-07-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA; 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 1/ SPMK.1/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VI/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan nilai kontrak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah); 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 3/ SPMK.3/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VI/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan nilai

Hal 18 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah); 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 7/ SPMK.7/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp. 154.600.000 (seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah); 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 8/ SPMK.8/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp. 178.200.000 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar Surat pernyataan JUSWARDI SINAGA tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar sejak Tahun 2006 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sejak Tahun 2017.
- Bahwa uang saksi korban MUHAMMAD YUSUF yang Terdakwa terima sebesar Rp.445.500.000 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat pernyataan yang saya buat tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa pada awalnya sekira bulan Februari 2016 Terdakwa dihubungi oleh saksi korban MUHAMMAD YUSUF bahwa ada informasi dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar yang dapat memberikan proyek/ pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2016 saksi RIKI KURNIAWAN bersama dengan saksi INDRA SAPUTRA dan saksi korban MUHAMMAD YUSUF datang menjumpai Terdakwa yang mengaku dapat memberikan proyek di Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar Jl. Rakutta B Sembiring No. 86 Pematang Siantar, selanjutnya kerumah Terdakwa di Jl. Nagahuta Gang Utama Ujung Kel. Setia Nagara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, saat itu Terdakwa menyampaikan proyek biopori yang akan diberikannya kepada saksi korban MUHAMMAD YUSUF dan Terdakwa menunjukan rencana anggaran, SPMK proyek biopori tahun 2015 yang sudah selesai dan gambar-gambar proyek yang sudah jadi, sehingga

Hal 19 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn



membuat saksi korban MUHAMMAD YUSUF tertarik untuk membuat kerja atau kontrak kerjasama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD YUSUF tidak ikut serta dalam mengerjakan proyek, saksi korban MUHAMMAD YUSUF bertugas hanya memberikan uang untuk dana proyek sedangkan pengerjaan proyek dilakukan oleh Terdakwa, saat itu juga Terdakwa minta uang tanda jadi sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban MUHAMMAD YUSUF dan diserahkan tanggal 10 Februari 2016.

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016 Terdakwa meminta dana untuk penambahan dana material dan operasional proyek tersebut sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban MUHAMMAD YUSUF, selanjutnya saksi RIKI KURNIAWAN, Saksi INDRA SAPUTRA dan saksi korban MUHAMMAD YUSUF diajak Terdakwa melihat proyek yang sedang berjalan sehingga meyakinkan saksi korban bahwa proyek tersebut benar ada.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Terdakwa meminta dana sebesar Rp.236.610.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penambahan dana yang akan digunakan menjalankan proyek tersebut, selanjutnya saksi korban MUHAMMAD YUSUF menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi INDRA SAPUTRA, sehingga total keseluruhan dana yang diserahkan saksi korban MUHAMMAD YUSUF kepada Terdakwa sejumlah Rp. 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), pada sekitar bulan Desember 2016 saksi korban bersama dengan saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi INDRA SAPUTRA mengetahui bahwa proyek tersebut tidak ada atau fiktif karena anggaran proyek tersebut tidak kunjung dicairkan oleh Terdakwa sehingga saksi korban MUHAMMAD YUSUF untuk mencari informasi kemudian di peroleh informasi dari Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar bahwa proyek yang diberikan Terdakwa tersebut fiktif atau tidak ada, sejak saat itu saksi korban menagih uangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayarnya namun hingga saat ini uang milik saksi korban MUHAMMAD YUSUF tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukanny;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Juswardi Sinaga, ST.**, dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal 21 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain dapat diungkapkan bahwa Terdakwa bekerja di Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar sejak Tahun 2006 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sejak Tahun 2017 dan uang saksi korban MUHAMMAD YUSUF yang Terdakwa terima sebesar Rp.445.500.000 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat pernyataan yang saya buat tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekira bulan Februari 2016 Terdakwa dihubungi oleh saksi korban MUHAMMAD YUSUF bahwa ada informasi dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar yang dapat memberikan proyek/ pekerjaan, kemudian pada tanggal 8 Februari 2016 saksi RIKI KURNIAWAN bersama dengan saksi INDRA SAPUTRA dan saksi korban MUHAMMAD YUSUF datang menjumpai Terdakwa yang mengaku dapat memberikan proyek di Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar Jl. Rakutta B Sembiring No. 86 Pematang Siantar, selanjutnya kerumah Terdakwa di Jl. Nagahuta Gang Utama Ujung Kel. Setia Nagara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, saat itu Terdakwa menyampaikan proyek biopori yang akan diberikannya kepada saksi korban MUHAMMAD YUSUF dan Terdakwa menunjukan rencana anggaran, SPMK proyek biopori tahun 2015 yang sudah selesai dan gambar-gambar proyek yang sudah jadi, sehingga membuat saksi korban MUHAMMAD YUSUF tertarik untuk membuat kerja atau kontrak kerjasama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD YUSUF tidak ikut serta dalam mengerjakan proyek, saksi korban MUHAMMAD YUSUF bertugas hanya memberikan uang untuk dana proyek sedangkan pengerjaan proyek dilakukan oleh Terdakwa, saat itu juga Terdakwa minta uang tanda jadi sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban MUHAMMAD YUSUF dan diserahkan tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2016 Terdakwa meminta dana untuk penambahan dana material dan operasional proyek tersebut sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban MUHAMMAD YUSUF, selanjutnya saksi RIKI KURNIAWAN, Saksi INDRA SAPUTRA dan saksi korban MUHAMMAD YUSUF diajak Terdakwa melihat

Hal 22 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang sedang berjalan sehingga meyakinkan saksi korban bahwa proyek tersebut benar ada, kemudian pada tanggal 26 Juli 2016 Terdakwa meminta dana sebesar Rp.236.610.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penambahan dana yang akan digunakan menjalankan proyek tersebut, selanjutnya saksi korban MUHAMMAD YUSUF menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi INDRA SAPUTRA, sehingga total keseluruhan dana yang diserahkan saksi korban MUHAMMAD YUSUF kepada Terdakwa sejumlah Rp. 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), pada sekitar bulan Desember 2016 saksi korban bersama dengan saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi INDRA SAPUTRA mengetahui bahwa proyek tersebut tidak ada atau fiktif karena anggaran proyek tersebut tidak kunjung dicairkan oleh Terdakwa sehingga saksi korban MUHAMMAD YUSUF untuk mencari informasi kemudian di peroleh informasi dari Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar bahwa proyek yang diberikan Terdakwa tersebut fiktif atau tidak ada, sejak saat itu saksi korban menagih uangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayarnya namun hingga saat ini uang milik saksi korban MUHAMMAD YUSUF tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 456.610.000 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan antara saksi korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 23 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari MUHAMMAD YUSUF Banyaknya uang Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang, Pematang Siantar 10-02-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA bermatrai; 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari MUHAMMAD YUSUF Banyaknya uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang, Pematang Siantar 20-05-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA bermatrai; 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari MUHAMMAD YUSUF Banyaknya uang Rp. 236.610.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan dana, Pematang Siantar 26-07-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA bermatrai; 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari DENNY SYAHPUTRA Banyaknya uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang, Pematang Siantar 26-07-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA; 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 1/ SPMK.1/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VI/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan nilai kontrak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah); 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 3/ SPMK.3/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VI/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan nilai kontrak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah); 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 7/ SPMK.7/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp. 154.600.000 (seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah); 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 8/ SPMK.8/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp. 178.200.000 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar Surat pernyataan JUSWARDI SINAGA tanggal 21 Desember 2016, **terlampir dalam berkas perkara;**

Hal 24 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Muhammad Yusuf;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban telah berdamai.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Juswardi Sinaga, ST.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari MUHAMMAD YUSUF Banyaknya uang Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang, Pematang Siantar 10-02-2016 tanda

Hal 25 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan JUSWARDI SINAGA bermatrai; 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari MUHAMMAD YUSUF Banyaknya uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang, Pematang Siantar 20-05-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA bermatrai; 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari MUHAMMAD YUSUF Banyaknya uang Rp. 236.610.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan dana, Pematang Siantar 26-07-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA bermatrai; 1 (satu) lembar Kwitansi bertulisan Sudah diterima dari DENNY SYAHPUTRA Banyaknya uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan uang, Pematang Siantar 26-07-2016 tanda tangan JUSWARDI SINAGA; 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 1/ SPMK.1/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VI/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan nilai kontrak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah); 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 3/ SPMK.3/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VI/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan nilai kontrak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah); 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 7/ SPMK.7/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp. 154.600.000 (seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah); 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 8/ SPMK.8/ PPK-BLH/ PL/ DAK/ VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp. 178.200.000 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar Surat pernyataan JUSWARDI SINAGA tanggal 21 Desember 2016.

## Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **Selasa**, tanggal **14 April 2020**, oleh kami : **Tengku Oyong, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua sidang, **Jarihat Simarmata, S.H., M.H.**, dan **Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Bambang Fajar M., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Asni Zahara

Hal 26 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan  
Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Jarihat Simarmata, S.H., M.H.**

**Tengku Oyong, S.H., M.H.**

**Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bambang Fajar M., S.H., M.H.**

Hal 27 dari Hal 27 Putusan Nomor 3372/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)